



PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Konsideran Menimbang.....	1
Konsideran Mengingat.....	2
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.....	4
BAB II	
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG	
Bagian Pertama : Fungsi	
Paragraf 1 : Umum	
Pasal 2.....	8
Paragraf 2 : Fungsi Pembentukan Perda	
Pasal 3 s/d Pasal 16.....	8
Paragraf 3 : Fungsi Anggaran	
Pasal 17 s/d Pasal 22	15
Paragraf 4 : Fungsi Pengawasan	
Pasal 23 s/d Pasal 26.....	18
Bagian Kedua : Tugas Dan Wewenang	
Pasal 27 s/d Pasal 28.....	20
BAB III	
MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI	
Pasal 29 s/d Pasal 32.....	22
Paragraf 1 : Tata Cara Pemilihan	
Pasal 33.....	24
Paragraf 2 : Perlengkapan Pemilihan	
Pasal 34 s/d Pasal 41.....	25
BAB IV	
KEANGGOTAAN DPRD	
Pasal 42 s/d Pasal 46.....	33
BAB V	
ALAT KELENGKAPAN DPRD	
Bagian Kesatu : Umum	
Pasal 47 s/d Pasal 48.....	38
Bagian Kedua : Pimpinan DPRD	

Pasal 49 s/d Pasal 63.....	39
Bagian Ketiga : Badan Musyawarah	
Pasal 64 s/d Pasal 65.....	46
Bagian Keempat : Komisi	
Pasal 66 s/d Pasal 69.....	47
Bagian Kelima : Bapemperda	
Pasal 70 s/d Pasal 71.....	51
Bagian Keenam : Badan Anggaran	
Pasal 72 s/d Pasal 73.....	53
Bagian Ketujuh : Badan Kehormatan	
Pasal 74 s/d Pasal 82.....	54
Bagian Kedelapan : Pansus	
Pasal 83 s/d Pasal 85.....	57
Bagian Kesembilan : Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
Pasal 86.....	59
BAB VI	
RENCANA KERJA DPRD	
Pasal 87 s/d Pasal 88.....	60
BAB VII	
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD	
Bagian Kesatu : Umum	
Pasal 89.....	61
Bagian Kedua : Hak Interpelasi	
Pasal 90 s/d Pasal 92.....	61
Bagian Ketiga : Hak Angket	
Pasal 93 s/d Pasal 97.....	63
Bagian Keempat : Hak Menyatakan Pendapat	
Pasal 98 s/d Pasal 99.....	65
Bagian Kelima : Pelaksanaan Hak Anggota	
Paragraf 1 : Hak Mengajukan Rancangan Perda	
Pasal 100.....	66
Paragraf 2 : Hak Mengajukan Pertanyaan	
Pasal 101.....	67
Paragraf 3 : Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat	
Pasal 102.....	67
Paragraf 4 : Hak Memilih dan Dipilih	
Pasal 103.....	67
Paragraf 5 : Hak Membela Diri	
Pasal 104.....	68
Paragraf 6 : Hak Imunitas	
Pasal 105.....	68
Paragraf 7 : Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas	
Pasal 106.....	69

Paragraf 8 : Hak Protokol, Hak Keuangan Dan
Administratif

Pasal 107.....	69
----------------	----

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu : Persidangan

Pasal 108.....	70
----------------	----

Bagian Kedua : Masa Reses

Pasal 109.....	70
----------------	----

Bagian Ketiga : Jenis Rapat

Pasal 110 s/d 112	71
-------------------------	----

Bagian Keempat : Sifat Rapat

Pasal 113.....	74
----------------	----

Bagian Kelima : Tempat Rapat & Kehadiran

Pasal 114 s/d Pasal 115.....	74
------------------------------	----

Bagian Keenam : Hari Kerja, Waktu Rapat Dan Pakaian
Rapat

Pasal 116.....	75
----------------	----

BAB IX

RISALAH, LAPORAN RAPAT, DAN UNDANGAN

Bagian Kesatu : Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 117 s/d Pasal 119.....	77
------------------------------	----

Bagian Kedua : Undangan

Pasal 120 s/d Pasal 121.....	78
------------------------------	----

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 122 s/d Pasal 124.....	80
------------------------------	----

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN

ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu : Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 125 s/d Pasal 130.....	82
------------------------------	----

Bagian Kedua : Penggantian Antarwaktu

Pasal 131 s/d 135.....	85
------------------------	----

Bagian Ketiga : Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 136 s/d 139.....	89
------------------------	----

BAB XII

FRAKSI

Pasal 140 s/d Pasal 145.....	92
------------------------------	----

BAB XIII	
KODE ETIK	
Pasal 146.....	95
BAB XIV	
PELAKSANAAN KONSULTASI	
Pasal 147 s/d Pasal 149.....	96
BAB XV	
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT	
Pasal 150.....	98
BAB XVI	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 151 s/d Pasal 153.....	99
BAB XVII	
SEKRETARIAT DPRD	
Pasal 154	100
BAB XVIII	
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	
Pasal 155.....	101
BAB XIX	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 156 s/d Pasal 157.....	102
PENJELASAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat yang merupakan wakil pemerintah pusat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Sanggau.
8. Bupati adalah Bupati Sanggau.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
10. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
11. Pimpinan Sementara DPRD adalah ketua sementara dan wakil ketua sementara DPRD.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lain yang dibentuk dalam Rapat Paripurna.
14. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
16. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda dan dibentuk dalam rapat paripurna.
18. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.

19. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
20. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna yang secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
23. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
24. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

- untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
29. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan Bupati kepada DPRD yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
 30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
 31. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Sanggau yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 32. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
 33. Reses atau Masa Reses adalah masa dimana Anggota DPRD melakukan kegiatan diluar sidang, terutama di luar gedung DPRD, serta melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen secara berkala.
 34. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
 35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 36. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilihan Umum yang di berikan tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang di atur oleh Undang-Undang.
 37. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang berada di Daerah.
 38. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) DPRD memiliki kewenangan membentuk Perda bersama-sama dengan Bupati.
- (2) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa tahapan meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan/pengesahan;
 - e. pengundangan; dan

- f. penyebarluasan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembentukan Perda disusun dalam suatu Propemperda.
- (2) Propemperda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (4) Propemperda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (5) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta masukan kepada Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan rancangan Perda yang diusulkan dalam rancangan Propemperda.
- (3) Rencana penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur.

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (4) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota

DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.

- (6) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (8) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (10) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (4) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) Masa Sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.

- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - d. Neraca Daerah.

- (3) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (4) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna, KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melekat bagi seluruh Anggota DPRD dan secara teknis dikoordinasikan kepada Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 25

- (1) LKPJ Bupati memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat Paripurna.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAU WAKIL BUPATI

Pasal 29

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 30

- (1) Kepanitiaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terdiri dari Pansus dan panitia pemilihan.

- (2) Pansus dan panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Pansus dan panitia pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

Pasal 31

- (1) Pansus mempunyai tugas menyusun keputusan DPRD tentang tata tertib dan mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (2) Tugas Pansus berakhir pada saat keputusan DPRD tentang tata tertib dan mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 32

- (1) Tugas dan wewenang panitia pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - b. menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati; dan
 - f. melaksanakan kegiatan rapat paripurna pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
- (2) Pimpinan DPRD sebagai penanggungjawab panitia pemilihan.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota panitia pemilihan.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris panitia pemilihan, tetapi bukan anggota.

- (5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (6) panitia pemilihan mempunyai hak untuk memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (7) Tugas panitia pemilihan berakhir pada saat berkas hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dikirimkan ke Menteri melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Paragraf 1
Tata Cara Pemilihan

Pasal 33

- (1) Pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dilakukan dalam rapat paripurna yang susunan acaranya disusun lebih lanjut oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pilihan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati pada surat suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berdasarkan perolehan suara terbanyak;
- (3) Tata Cara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon atau calon menyampaikan dan memaparkan visi, misi dan program;
 - b. Setiap anggota DPRD memiliki satu hak suara; dan
 - c. Pemungutan suara dilaksanakan setelah dipersilahkan setelah mendapatkan ijin dari pimpinan rapat;
- (4) Tata cara pemilihan lebih lanjut diatur oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2
Perlengkapan Pemilihan

Pasal 34

Perlengkapan pemilihan terdiri atas:

- a. daftar hadir pemilih;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. bilik pencoblosan suara;
- e. paku atau alat untuk mencoblos lainnya;
- f. busa atau bantal coblos;
- g. papan penghitungan suara;
- h. proyektor;
- i. formulir Berita Acara;
- j. tanda pengenalan panitia pemilihan;
- k. tanda pengenalan petugas dalam rapat paripurna;
- l. tanda pengenalan saksi; dan
- m. alat pendukung lainnya.

Pasal 35

- (1) Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang

terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau bagi mantan terpidana telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan laporan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan wakil Bupati dengan wakil Bupati;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati atau wakil Bupati yang bersangkutan;
 - p. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur dan wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 2. Bupati bagi calon wakil Bupati di daerah yang sama.
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan kesediaan untuk diangkat sebagai wakil Bupati yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;

- c. Fotocopy kartu tanda penduduk;
- d. Surat keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter RSUD;
- e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat;
- g. Surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. Surat tanda terima laporan kekayaan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara;
- i. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri setempat;
- j. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri setempat;
- k. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
- l. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait;
- m. Surat permohonan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak didaftarkan sebagai calon;
- n. Pasfoto terbaru calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;

- o. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Pasal 36

Jadwal dan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d, ditetapkan oleh panitia pemilihan yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 37

Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf e adalah dijamin haknya untuk memilih dan/atau dicalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Para calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam rapat paripurna;
- (2) Setelah menyampaikan visi misi, calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPRD dalam rapat paripurna yang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Pilih.

Pasal 39

- (1) jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf g adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih;
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, berasal dari perseorangan, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara dapat mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - (3) Tata cara Partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon bupati dan wakil bupati secara berpasangan; dan
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - (4) Saksi adalah Anggota DPRD yang berasal dari Fraksi-Fraksi.
 - (5) Masing-masing calon menyampaikan nama saksi dalam bentuk surat penunjukan dari pimpinan Fraksi kepada panitia pemilihan.
 - (6) Saksi ditetapkan dalam Berita Acara Paripurna DPRD.
 - (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas pada saat penghitungan hasil pemilihan suara.
 - (8) Saksi menandatangani daftar hadir sebagai saksi.
 - (9) Panitia Pemilihan melakukan pengecekan identitas saksi sebagaimana surat penunjukan yang diberikan.
 - (10) Panitia Pemilihan memberikan Tanda Pengenal saksi yang menjadi atribut wajib saksi.
 - (11) Saksi yang tidak dapat menunjukan tanda pengenal saksi

kepada petugas tidak diperkenankan menjadi saksi.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan;
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan;
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh Anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing;
- (4) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) suara perolehan masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing Anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sanggau;
- (5) Panitia Pemilihan dapat menetapkan Pemilihan suara ulang apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terpilih ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dibuat berita acara;
- (7) Panitia Pemilihan melalui Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Menteri penetapan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terpilih untuk diangkat dan disahkan melalui Gubernur.

Pasal 41

Larangan dan Sanksi Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang Mengundurkan Diri Sejak ditetapkan Sebagai Pasangan

Calon atau Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf j adalah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dalam paripurna DPRD.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sanggau.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan,

pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 44

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Kristen dan Katholik, diakhiri dengan frasa ”Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa ”dibawah kekuasaan Thian, dibawah bimbingan Nabi Kong Zi”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 45

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata tempat; dan
 - c. tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mengheningkan Cipta;
 - b. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri;
 - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok Agama dan ketua Pengadilan Negeri;
 - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - g. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan menyerahkan palu pimpinan;
 - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - i. sambutan Gubernur;
 - j. pembacaan doa;
 - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD;
 - l. dokumentasi Anggota DPRD;
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional atau batik dan wanita menggunakan pakaian nasional;

Pasal 46

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 48

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 51

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 53

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin Rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 54

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua Pengganti definitif.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 58

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 60

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 62

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 64

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran;
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah;
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan

- keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 66

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna;
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil

ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. melakukan pengawasan dalam bentuk kunjungan langsung berdasarkan hasil rapat komisi;
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 68

- (1) Komisi-Komisi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi 1 : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi 2 : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi 3 : Bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi 4 : Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan;
- (2) Pembidangan masing-masing komisi, yaitu :
 - a. Komisi 1, bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi :
 - 1) Pemerintahan;
 - 2) Hukum dan Perundang-Undangan;
 - 3) Ketertiban, Keamanan;
 - 4) Kependudukan;
 - 5) Penerangan/Pers;
 - 6) Hak Azasi Manusia;
 - 7) Kepegawaian/Aparatur;
 - 8) Penanganan KKN;
 - 9) Narkotika;
 - 10) Perizinan;
 - 11) Sosial Politik;
 - 12) Organisasi Masyarakat;
 - 13) Pertanahan;
 - 14) Perlindungan Konsumen;
 - 15) Perlindungan Hak Masyarakat Adat;
 - 16) Pemekaran Daerah;
 - 17) Kearsipan Daerah;
 - 18) Perbatasan; dan
 - 19) Perpustakaan.
 - b. Komisi 2, bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :
 - 1) Perdagangan;
 - 2) Perindustrian;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Perikanan;
 - 5) Peternakan;
 - 6) Perkebunan;
 - 7) Kehutanan;
 - 8) Pengadaan Pangan;

- 9) Logistik;
 - 10) Pariwisata;
 - 11) Koperasi;
 - 12) Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 13) Keuangan Daerah;
 - 14) Perpajakan;
 - 15) Retribusi;
 - 16) Perbankan;
 - 17) Perusahaan Daerah;
 - 18) Perusahaan Patungan;
 - 19) Dunia Usaha; dan
 - 20) Penanaman Modal.
- c. Komisi 3, bidang Pembangunan meliputi :
- 1) Pekerjaan Umum;
 - 2) Tata Kota;
 - 3) Kebersihan;
 - 4) Pertamanan;
 - 5) Perhubungan;
 - 6) Pertambangan dan Energi;
 - 7) Perumahan Rakyat;
 - 8) Lingkungan Hidup;
 - 9) Ilmu Pengetahuan/Teknologi; dan
 - 10) Pembangunan Infrastruktur;
- d. Komisi 4, bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan meliputi :
- 1) Agama;
 - 2) Sosial;
 - 3) Ketenagakerjaan;
 - 4) Kebudayaan dan adat istiadat daerah;
 - 5) Pendidikan;
 - 6) Organisasi Kemasyarakatan;
 - 7) Pemuda dan Olah raga;
 - 8) Teknologi dan Ilmu Pengetahuan;
 - 9) Kesehatan dan KB;
 - 10) Pemberdayaan Perempuan;
 - 11) Transmigrasi / Mobilitas Penduduk
 - 12) Perlindungan anak; dan
 - 13) Penanganan Bencana.

- (3) Mitra kerja utama Komisi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Komisi 1, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi “1”.
 - b. Komisi 2, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi “2”.
 - c. Komisi 3, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi “3”.
 - b. Komisi 4, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi “4”.
- (4) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bermitra dengan bidang perencanaan pembangunan secara mikro.

Pasal 69

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 70

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa

keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 71

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- l. melakukan sosialisasi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 72

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota; dan
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 73

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 74

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 75

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan/atau Kode Etik dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan/atau Kode Etik;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan/atau Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan/atau
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan\menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik.

Pasal 77

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada

Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 78

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 79

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, dan/atau Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 81

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Pansus

Pasal 83

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:

- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 84

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (4) Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Pansus dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan SKPD terkait;
 - b. rapat dengan tim perumus;
 - c. konsultasi;
 - d. kunjungan kerja; dan/atau
 - e. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar; dan/atau
 - c. lokakarya atau diskusi publik.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada anggaran sekretariat DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ketua Pansus harus berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.
- (5) Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 86

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI RENCANA KERJA DPRD

Pasal 87

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan ditandatangani oleh pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 88

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 90

- (1) Usul pelaksanaan Hak Interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 92

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 93

- (1) Usul pelaksanaan Hak Angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 94

- (1) Rapat paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati.

- (5) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 95

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 98

- (1) Usul pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 99

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali

dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 100

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 101

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 103

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 104

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan/atau Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 105

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 106

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler, Hak Keuangan Dan Administratif

Pasal 107

Hak protokoler, hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 108

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masa Reses

Pasal 109

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD pada wilayah daerah pemilihannya;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;

- d. konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Jadwal dan kegiatan acara selama Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan reses didampingi oleh 1 (satu) orang staf dari Sekretariat DPRD dan 1 (satu) orang pendamping yang ditunjuk langsung oleh masing-masing Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Jenis Rapat

Pasal 110

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat;

- n. rapat dengar pendapat umum; dan
 - o. rapat-rapat lain yang dipandang perlu.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau dengan lembaga atau pihak terkait.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau

Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

- (16) Rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat yang sifatnya insidental yang tidak diagendakan dalam Badan Musyawarah dan dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (17) Rapat yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD dipimpin oleh pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau anggota Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk oleh ketua Alat Kelengkapan DPRD tersebut.

Pasal 111

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 112

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Keempat
Sifat Rapat

Pasal 113

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara, risalah rapat dan/atau laporan rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tempat Rapat dan Kehadiran

Pasal 114

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD

harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 115

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Anggota DPRD:
 - a. dinas Luar;
 - b. sakit; dan
 - c. berhalangan hadir serta mendapat izin pimpinan.

Bagian Keenam

Hari Kerja, Waktu Rapat Dan Pakaian Rapat

Pasal 116

- (1) Hari dan jam kerja DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari kerja : Senin s/d Jumat;
 - b. Jam kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis, pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB;
 - Hari Jumat, pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 11.00 WIB s/d 13.30 WIB.
- (2) Waktu rapat DPRD :
 - a. Pagi:
 - Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 12.00 WIB; dan
 - Hari Jum'at : pukul 08.30 - 11.00.

- b. Siang:
 - Hari Senin – Kamis : pukul 13.00 – 16.00 WIB; dan
 - Hari Jum'at : pukul 13.30 - 16.00.
 - c. Malam: dimulai, pukul 19.00 – 22.00 WIB.
- (3) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (4) Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
 - a. pakaian sipil lengkap;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil harian;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang;
 - e. batik;
 - f. pakaian adat;
 - g. pakaian olahraga; dan
 - h. jaket.
- (5) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana tersebut pada ayat (5) huruf a di atas, apabila dilaksanakan pada hari jumat, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib menggunakan batik/batik khas daerah.
- (7) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian, pakaian dinas harian atau batik.
- (8) Dalam menghadiri rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga/organisasi yang pantas/sopan.

BAB IX
RISALAH, LAPORAN RAPAT DAN UNDANGAN

Bagian Kesatu
Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 117

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
- (5) Pada rapat paripurna sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada pimpinan dan anggota serta pihak yang terkait atas izin pimpinan.

Pasal 118

- (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

- (2) Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 119

- (1) Dalam risalah dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

Bagian Kedua Undangan

Pasal 120

- (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah lembaga/organisasi/perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atau undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat sendiri.
- (4) Undangan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 121

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak

diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.

- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 122

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 123

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

- c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 124

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antarwaktu

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 126

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 127

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (7) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 128

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 129

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 130

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 131

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan

berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota

DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 133

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 134

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD;
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 136

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 136 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 138

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI

Pasal 140

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 141

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 142

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 143

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 144

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 145

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik masing-masing Fraksi pada setiap akhir tahun dengan tembusan Pimpinan DPRD.

BAB XIII KODE ETIK

Pasal 146

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - e. tata hubungan antar- Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIV PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 147

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan.

Pasal 148

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 149

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 150

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja Alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 153

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengusulkan penetapan keadaan luar biasa kepada Bupati manakala terjadi keadaan bencana alam dan bukan bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. gempa bumi;
 - b. tanah longsor;
 - c. banjir; dan
 - d. lain-lain yang di sebabkan oleh alam.
- (3) Bukan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. pandemi;
 - b. kerusuhan; dan
 - c. lain-lain yang disebabkan oleh non alam.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam keadaan luar biasa dapat membentuk gugus tugas yang bersifat terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 154

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkoordinasi dengan fraksi-fraksi;
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman;
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Sekretariat dan/atau Sekretaris DPRD bukan sebagai juru bicara DPRD dan dilarang memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan DPRD tanpa persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XVIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 155

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Surat-surat masuk yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD;

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU
KETUA,

JUMADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, Anggaran, dan Pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan tugas, yang esensinya ditunjukan untuk meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memuat fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan DPRD ini juga telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengikat ke dalam, serta menjadi pedoman yang berlaku *lex specialis*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Kepala Daerah dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah

Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama Internasional” dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi “kembar”, kerja sama kabupaten/kota “kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Cukup jelas.
- Pasal 41
- Cukup jelas.
- Pasal 42
- Cukup jelas.
- Pasal 43
- Cukup jelas.
- Pasal 44
- Cukup jelas.
- Pasal 45
- Cukup jelas.
- Pasal 46
- Cukup jelas.
- Pasal 47
- Cukup jelas.
- Pasal 48
- Cukup jelas.
- Pasal 49
- Cukup jelas.
- Pasal 50
- Cukup jelas.
- Pasal 51
- Cukup jelas.
- Pasal 52
- Cukup jelas.
- Pasal 53
- Cukup jelas.
- Pasal 54
- Yang dimaksud dengan “kolektif dan kolegal” adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) orang atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
- Pasal 55
- Cukup jelas.
- Pasal 56
- Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pimpinan alat kelengkapan DPRD” adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

- Cukup jelas.
- Pasal 81
- Cukup jelas.
- Pasal 82
- Cukup jelas.
- Pasal 83
- Ayat (1)
- Pembentukan Pansus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “waktu yang bersamaan” adalah Pansus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan Pansus yang lainnya.
Yang dimaksud dengan “sama jumlahnya” adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota Komisi di DPRD yang bersangkutan.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Pasal 84
- Cukup jelas.
- Pasal 85
- Cukup jelas.
- Pasal 86
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
 Cukup jelas.
 Pasal 110
 Cukup jelas.
 Pasal 111
 Cukup jelas.
 Pasal 112
 Cukup jelas.
 Pasal 113
 Cukup jelas.
 Pasal 114
 Cukup jelas.
 Pasal 115
 Cukup jelas.
 Pasal 116
 Cukup jelas.
 Pasal 117
 Cukup jelas.
 Pasal 118
 Cukup jelas.
 Pasal 119
 Cukup jelas.
 Pasal 120
 Cukup jelas.
 Pasal 121
 Cukup jelas.
 Pasal 122
 Cukup jelas.
 Pasal 123
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD” adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD

merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan DPRD Kabupaten dilaksanakan setelah berkas pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten lengkap.

Pasal 131

- Cukup jelas.
- Pasal 132
- Cukup jelas.
- Pasal 133
- Cukup jelas.
- Pasal 134
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah unit kerja yang ada di sekretariat DPRD kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, sekretariat daerah kabupaten/kota bagi penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.
- Pasal 135
- Cukup jelas.
- Pasal 136
- Cukup jelas.
- Pasal 137
- Cukup jelas.
- Pasal 138
- Cukup jelas.
- Pasal 139
- Cukup jelas.
- Pasal 140
- Ayat (1)
- Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Ayat (6)
- Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor ... Tahun ...

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PERIODE TAHUN 2019 – 2024



JUMADI, S.Sos., M.Pd.
KETUA



TIMOTIUS YANCE, S.Kom
WAKIL KETUA I



ACAM, S.E
WAKIL KETUA II

SUSUNAN KEPENGURUSAN PANSUS TATA TERTIB



HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P.
KETUA



YULIUS TEHAU, S.P.
WAKIL KETUA



**EDI EMILIANUS
USNADI, S.H.**
ANGGOTA



TONI, S.H.
ANGGOTA



JULIUS, S.H.
ANGGOTA



**EPIFANIA RATIH KUMALA
DEWI, S.I.Kom**
ANGGOTA



YULIANTO, S.P.
ANGGOTA



**SABINUS
KIMSUAN, S.Sos**
ANGGOTA



Drs. SUPARDI
ANGGOTA



**BAMBANG JOKO
WINAYU, S.T.**
ANGGOTA



SUPRIADI, S.E.
ANGGOTA



HERI WIJAYA, S.H.
ANGGOTA



ROBBY SUGIANTO, S.E.
ANGGOTA

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.